



PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDES)**

TAHUN ANGGARAN 2018

DESA BULU

KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATAN



**PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDES)
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DESA : BULU
KECAMATAN : BANYUPUTIH
KABUPATEN : BATANG**

Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2017 , bertempat di Balai Desa Bulu yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

Musyawahar Desa dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Pemerintah Desa dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa .

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. Mencermati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan
4. Membentuk Tim Penyusun RKPDes Tahun 2018

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun Perencanaan Desa

Notulis

Ttd/Cap

Ttd/Cap

SHOLIHIN

SHOLIHIN

Mengetahui,
Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

RUJIAH



KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU KECAMATAN
BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 141.9/VI/KEP/2017

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Bulu Tahun 2018, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bulu Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada Kepala Desa dan
c. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal : 08 Juni 2017

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

(RUJIAH)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Camat Banyuputih
2. Ketua BPD Desa Bulu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 141.9/ VI /KEP/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA
KEGIATAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	RIYO	KETUA
2.	KUSTARI	SEKRETARIS
3.	SISWONDO	ANGGOTA
4.	SUMARIYAH	ANGGOTA
5.	ENDANG . S	ANGGOTA
6.	SUJARI	ANGGOTA
7.	MURDIANTO	ANGGOTA

KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap

(RUJIAH)



KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU KECAMATAN
BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 141.7/VI/KEP/2017

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018
KEPALA DESA BULU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Bulu Tahun 2018, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bulu Tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2018

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor 1)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada Kepala Desa dan
c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal, 08 Juni 2017

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

(RUJIAH)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Banyuputih
2. Ketua BPD Desa Bulu

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 141.7/VI/KEP/TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rujiah	Kepala Desa	Pembina
2.	Sholihin	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Riyo,S.Pd	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	Budi Arif Fahrudin.S.Pd.I	Perangkat Desa	Anggota
5.	Rohayati	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
6.	Siswondo	KPMD	Anggota
7.	Ahmad Mujiburrohman	Tokoh Pemuda	Anggota

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

(RUJIAH

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA

Padahari ini Selasa tanggal 20 bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Balai Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.

Lokakarya Desa membahas :

1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan.
3. Analisa kegiatan supra desa
4. Analisa keadaan darurat
5. Analisa keuangan Desa
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya
7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Rujiah
- b. Notulensi : Sholihin
- c. Nara Sumber
 1. Nashrudin,SH : Kasi PMD Kec. Banyuputih
 2. Yuni Widyawati : Pendamping Desa. Kec. Banyuputih

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya
2. Hasil analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan
3. Hasil analisa kegiatan supra desa
4. Hasil analisa keadaan darurat
5. Analisa keuangan Desa
6. Rencana Anggaran dan Biaya
7. Matrik kegiatan RKP Desa

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyelenggara

Ttd/Cap

SHOLIHIN

Desa Bulu

Notulis

Ttd/Cap

SHOLIHIN

Mengetahui,
Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

RUJIAH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA BULU TAHUN 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2017, bertempat di Balai Desa Bulu, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2017 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ,Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Tahun 2018

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2017 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2018 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari/tanggal 05 s.d. 06 September 2017 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2017 melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2018, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2018 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyetujui Draft Rancangan RKP Desa Bulu Tahun 2018

c. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
5. BPD

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KUD, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa/kelurahan.

e. Hasil

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2017 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2018

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	RUJIAH	Kepala Desa	1.
2.	TRI HERU NOVIANTO	BPD	2.
3.	BUDI ARIF FAHRUDIN	Utusan Dusun Jetis	3.
4.	KUSNADI	Utusan Dusun Bulu	4.
5.	ROHAYATI	Perempuan	5.
6.	MISTAM	Masyarakat Miskin	6.
7.	KARSONO	Pemuda	7.
8.	SUMARIYAH	Utusan Dusun Karangtalun	8.

Bulu, 26 September 2017

Pimpinan Rapat

Notulis

Ttd/Cap

Ttd/Cap

SHOLIHIN

BUDI ARIF FAHRUDIN

Mengetahui :
Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

RUJIAH



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG
PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Bulu Tahun 2018;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor 1)

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
dan KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BULU TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Batang
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Bupati adalah Bupati Batang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa

	C. Kebijakan Pendapatan Desa
	D. Kebijakan Belanja Desa
	E. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
	B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
	C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
	D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
	A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018
	I. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
	II. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
	B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
	C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
BAB V	PENUTUP
BAB VI	LAMPIRAN
	1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
	2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
	3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
	4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
	5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
	6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2018

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Bulu
pada tanggal 29 September 2017

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

(RUJIAH)

Diundangkan di Desa Bulu
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS DESA BULU

Ttd/Cap

SHOLIHIN

LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2017 NOMOR
06 TAHUN 2017

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
13. Peraturan Desa Bulu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perdes Nomor 03 Tahun 2013 tentang RPJM Desa Tahun 2013 - 2018
14. Peraturan Desa Bulu Nomor 07. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Bulu Tahun 2018 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2018
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2018
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2018
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2018

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa

- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
 - 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2018)
 - 3. Berita Acara Musyawarah Desa
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
 - 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Bulu disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Bulu, sebagai berikut :

“Terciptanya Pemerintahan Desa Bulu yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan

harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa Bulu dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa Bulu sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa Bulu secara netral dan mandiri;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. meningkatkan dan memotifasi kegamaan terutama kegiatan muslimat desa Bulu; dan
5. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Bulu sejumlah: 98 RTM

Kepala RTM Laki-laki : 78 RTM dan Kepala RTM Perempuan : 20 RTM

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Bulu baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah = 116,08 Ha

b. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk laki – laki = 1.062 orang

2. Jumlah Penduduk Perempuan = 1.037 orang

3. Jumlah Total = 2.099 orang

4. Jumlah kepala keluarga = 501 KK

c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK = 13 orang

2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group = 38 orang

3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah = 0 orang

4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah = 264 orang

5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah = 51 orang

6. Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat = 121 orang

7. Tamat SD Sederajat = 897 orang

8. Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP = 261 orang

9. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA = 321 orang

10. Tamat SMP/ sederajat = 335 orang

11. Tamat SMA/ sederajat = 213 orang

12. Tamat D-1/ sederajat = 0

13. Tamat D-2/ sederajat = 2

14. Tamat D-3/ sederajat = 2

15. Tamat S-1/ sederajat = 10

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)

1. Petani = 446 orang

2. Buruh Tani = 99 orang

3. Pegawai Negeri Sipil = 15 orang

4. Peternak = 8 orang

5. Montir = 3 orang

6. Perawat swasta = 1 orang

7. Bidan swasta = 1 orang

8. TNI = 2 orang

9. POLRI = 3 orang

10. Pengusaha kecil, menengah, dan besar = 2 orang

11. Asisten Rumah Tangga = 60 orang

12. Karyawan Perusahaan Swasta = 45 orang

13. Purnawirawan/ Pensiunan = 6 orang

- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani)
 1. Sarana pendidikan :
 - a. Formal : SD = 2 Unit
 - b. Formal Keagamaan : Tsanawiyah = 1, RA = 1, ABA = 1
 2. Sarana Kesehatan :
 - a. Polindes = 1 unit
 - b. Posyandu = 3 Unit
 - c. Bidan Desa = 1 orang, Perawat = 2 orang
 3. Sarana Peribadatan :
 - a. Masjid = 3 unit
 - b. Mushola/ surau = 6 unit
 4. Sarana Irigasi :
 - a. Saluran primer, Panjang = 500 m
 - b. Saluran Sekunder, Panjang = 1000 m
 - c. Pintu Pembagi Air = 1 unit
 5. Asset Jalan Pertanian / Petani, panjang = 300 m
- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)
 2. Tanah Persawahan
 - a. Sawah Irigasi Teknis = 20 Ha
 - b. Sawah Tadah Hujan = 20 Ha
 - c. Tegal/Ladang = 3,79 Ha
 - d. Pemukiman = 34 Ha
 - e. Pekarangan = 4,83 Ha
 - f. Tanah bengkok = 10,20 Ha
 - g. Dan lain-lain

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Bulu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.684.722.600,- (Satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 40.320.000,-
2. Dana Desa	Rp. 665.871.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 30.000.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 25.348.000,-
5. ADD	Rp. 308.183.600,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi (Op.KPMD)	Rp. 5.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Provinsi (PKMD)	Rp. 50.000.000,-
8. Bantuan Keuangan dari Provinsi (Aspirasi Dewan)	Rp. 100.000.000,-
9. Bantuan Keuangan dari Provinsi (Aspirasi Dewan)	Rp. 200.000.000,-
10. Bantuan Keuangan dari Provinsi (Aspirasi Dewan)	Rp. 200.000.000,-
11. Bantuan Keuangan dari Provinsi (Aspirasi Dewan)	Rp. 200.000.000,-
12. Bantuan Keuangan dari Kabupaten (Aspirasi Dewan)	Rp. 30.000.000,-
13. Bantuan Keuangan dari Kabupaten (Aspirasi Dewan)	Rp. 60.000.000,-
14. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,-
15. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 0,-

B. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. 225.780.000,-
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 61.192.200,-
3. Penerimaan Lainnya yang sah Rp. 0,-
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 26.442.800,-
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 9.900.000,-
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 18.000.000,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 349.682.000,-
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 1.264.975.700,-
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp 32.651.700,-
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 37.413.200,-

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Bulu belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah

beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2018 permasalahan Desa Bulu. dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

- Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pemahaman dan pewarisan Budaya Daerah
- Masih banyaknya Warga Masyarakat yang taraf Kerja/Ekonominya dibawah garis kemiskinan
- Masih terbatasnya Kreatifitas Masyarakat dalam menunjang ekonomi keluarga

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Masih belum selesainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- Terbatasnya penggalan sumber Pendapatan Desa bagi pembangunan Desa
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Ahli sebagai penunjang Kegiatan Pembangunan Desa

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bulu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perdes Nomor 3 tahun 2013 tentang RPJM Desa Bulu Tahun 2013-2018, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi X masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :

I. Bidang Pendidikan :

- a. Proses Belajar mengajar di TK RA , Madrasah Diniyah dan TPQ Desa Bulu Kurang Maksimal
- b. Kesenian Rebana tidak berkembang karena peralatan yang sudah rusak

II. Bidang Kesehatan :

- a. Kesulitan untuk Biaya Persalinan bagi RTM
- b. Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Miras dan Narkoba
- c. Minimnya Kesejahteraan Kader Posyandu berpengaruh terhadap pelayanan dan Kinerja Posyandu
- d. Belum adanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Jamban Keluarga yang Sehat

III. Bidang Pekerjaan Umum :

- a. Jalan - Jalan di Desa Bulu terutama wilayah Dusun Karangtalun Rusak berat
- b. Saluran pembuangan Air di Desa Bulu banyak yang Rusak

- IV. Bidang Perumahan dan Lingkungan Hidup :
 - a. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni untuk 25 RTM
 - b. Antisipasi Kekurangan Air di musim kemarau
 - c. Masih adanya Jamban Tradisional dan Perilaku BAB di Sungai
- V. Bidang Perencanaan Pembangunan :
 - a. Sudah adanya Dokumen Perencanaan pembangunan Desa Lima Tahunan dan Satu Tahunan
- VI. Bidang Pertanahan Desa :
 - a. Masih banyak tanah yang belum bersertifikat terutama Lahan Persawahan
 - b. Adanya Bengkok Perangkat Desa yang belum Bersertifikat
- VII. Bidang Kependudukan dan Sosial Tenaga Kerja :
 - a. Adanya Warga Masyarakat yang belum mempunyai Dokumen Kependudukan
 - b. Adanya warga Masyarakat terutama RTM yang belum ber KB
 - c. Banyak Rumah Warga yang Tidak Layak Huni serta masih banyaknya Warga Masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap
- VIII. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah :
 - a. Belum terbentuknya Koperasi untuk wadah Usaha Kecil dan Menengah
- IX. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :
 - a. Sistem Keamanan Lingkungan yang kurang Efektif dan kurang Aktif
 - b. Gardu Pos Ronda sudah banyak yang rusak
 - c. Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan Mulai menurun
- X. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - a. Sumber Daya PKK, LPMD dan Karangtaruna masih Minim serta Kegiatannya Kurang Aktif
 - b. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah Desa
 - c. Data Profil Desa yang kurang Valid
 - d. Gotong Royong Masyarakat mulai berkurang
 - e. Kelembagaan di Desa kurang berperan
 - f. Para Petani dan Peternak di Desa kurang terampil
 - g. Belum adanya Ruang Kearsipan di Desa yang memadai

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

- Bidang Pertanian :
 - a. Kelangkaan Pupuk dan Harga Mahal
 - b. Penanggulangan Hama penyakit Tanaman Kurang Maksimal
 - c. Hasil Pertanian kurang baik karena kekurangan Air dan Pengerjaan masih Manual
 - d. Pemupukan di Lahan Persawahan kurang maksimal
 - e. Kurangnya bibit Padi dan buah – buahan serta Kayu Tahunan di Desa Bulu
 - f. Saluran Irigasi banyak yang rusak dan masih Tradisional
 - g. Pola Tanam yang masih Monoton
 - h. Sarana Jalan Menuju ke Lahan Persawahan kurang maksimal
- Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. Masih terdapat sumber Air yang belum bersih

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

- a) Pembangunan Turap / Parapet;
- b) Pemasangan baru LPJU Desa; dan
- c) Rehabilitasi Bendung Jetis Desa Bulu Kecamatan Banyuputih
- d) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jetis Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing
- e) Perbaikan / Pembangunan Sarana Irigasi Bulu Dukuh Karangtalun
- f) Pembangunan Talud Jalan Desa Bulu Kecamatan Banyuputih– Desa Satriyan Kecamatan Tersono

2. Bidang Ekonomi:

- a) Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat guna (Traktor, Handsprayer, Pompa air Besar);
- b) Pengembangan Jaringan Irigasi / JITUT;
- c) Pengembangan bibit ikan unggul; dan
- d) Penyediaan dana talangan pengadaan pangan

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

- a) Pengadaan sarana prasarana PKD;
- b) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
- c) Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
- d) Pembentukan KPAD;
- e) Pemugaran RTLH;
- f) Perawatan tempat ibadah;
- g) Rehab TPQ; dan
- h) Bantuan operasional TPQ.

D.BBERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2. Tebing Jalan di Dukuh karangtalun pada musim hujan Rawan Longsor sehingga perlu adanya Bangunan Penahan yang Kuat dan Proporsional

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bulu yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Bulu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1) Ulu – ulu, bertugas untuk Mengatur dan membagi pasokan air ke persawahan Warga serta membersihkan saluran irigasi pertanian

- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
(misal paguyuban-paguyuban)
 - Pembinaan Paguyuban Seni Rebana
 - Pembinaan Paguyuban Seni Barongan
- c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
(kegiatan2 yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi UU kepada para trah)
- d) Pengelolaan tanah kas Desa;
(bengkok, kemakmuran)
 - Pensertifikatan Tanah Bengkok Desa
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa
(kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll)
 - Pengembangan Acara Sedekah Bumi Dk. Karangtalun tiap Bulan Rajab
 - Pengembangan Acara bersih Kuburan dan Khaul Massal tiap Bulan Sya'ban
 - Pengembangan Acara Bersih – bersih tiap Jum'at Kliwon

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan jembatan bedahan;
 - 2) Pembangunan gapura lingkungan; dan
 - 3) Rehab saluran air.
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa, RKPDesa); dan
 - 3) Pelestarian adat dan budaya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Bulu tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Bulu yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Normalisasi jaringan irigasi
 - b) Pemasangan baru LPJU Desa
 - c) Pembangunan Turap / Parapet
 - d) Pembangunan Jembatan
 - e) Pengadan PC untuk Desa

2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
 - b) Pengembangan bibit ikan unggul
 - c) Penyediaan dana talangan pangan
 - d) Pengembangan jaringan irigasi JITUT

3. Bidang Sosial & Budaya :
 - a) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin
 - b) Pengadaan sarana prasarana PKD
 - c) Rehab Musholla
 - d) Rehab RTLH
 - e) Rehab TPQ
 - f) Bantuan Operasional TPQ
 - g) Pengadaan APE Paud Ananda

A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

- a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 350.311.100 atau 28,39 % dr total belanja desa
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 775.613.500 atau 62,85 % dr total belanja desa
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 0 atau 0 % dr total belanja desa
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp. 108.163.900 atau 8,76 % dr total belanja desa
 - 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2018

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal, 29 September 2017


Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

(RUJIAH)



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BANYUPUTIH
DESA BULU**